

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Perbankan syariah adalah bank dengan sistem operasional yang tidak menggunakan sistem bunga. Sistem operasional bank syariah mengembangkan produk-produknya dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist sehingga produk-produk jasa yang diberikan selalu disesuaikan dengan prinsip syariat islam (Muhamad, 2014).

Antonio dan Perwatmadja (1992) membedakan menjadi dua pengertian yaitu bank islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank islam adalah bank yang menggunakan prinsip syariah

islam dalam mengoperasikan bank dan tata cara pengoperasiannya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan al-Hadist. Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam syariah islam, khususnya tata cara dalam bermuamalat dalam islam.

Bank Indonesia (2012) mendefinisikan perbankan syariah sebagai berikut: “bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik antara lain sebagai berikut:

- (1) Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya.
- (2) Tidak mengenal konsep waktu dan ruang.
- (3) Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas.
- (4) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan bersifat spekulatif.
- (5) Tidak diperkenankan menggabungkan dua transaksi dalam satu akad.
- (6) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang.

b. Falsafah Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip syariah islam untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki falsafah agar tidak menyimpang dari tuntunan Agama. Menjauhkan diri dari unsur riba dengan cara (Muhammad, 2005):

- (1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (Al-Luqman: 34)
- (2) Menghindar penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (Qs. Ali Imran:130)
- (3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim, bab riba No. 1551 s/d 1567)
- (4) Mengindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela. (HR. Muslim, bab riba No. 1569 s/d 1572)
- (5) Menetapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Qs. Al-Baqarah ayat 275 dan Qs. An-Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit spekulasi dan inflasi.

c. Tujuan perbankan syariah

Sasaran utama bank islam adah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan prinsip islam dalam perekonomian. Terdapat beberapa tujuan yang harus dicapai untuk mengoptimalkan kinerja perbankan syariah, (Rivai dkk, 2010) antara lain:

(1) Menawarkan jasa keuangan

Fokusnya adalah menawarkan transaksi perbankan yang melekat pada prinsip syariah dan menolak transaksi yang berdasar bunga.

(2) Menjaga stabilitas uang

Islam mengakui uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, dimana harga dapat digunakan. Jadi, sistem tanpa bunga membawa stabilitas dalam nilai uang sehingga bisa menjadi alat tukar yang dapat dipercaya dan unit transaksi.

(3) Pengembangan ekonomi

Bank syariah mengembangkan ekonomi melalui fasilitas seperti musyarakah, mudharabah, dan lainnya dengan prinsip pembagian keuntungan dengan kerugian yang khusus.

(4) Alokasi sumber dana yang optimum

Bank syariah optimis dalam mengalokasikan sumber dana melalui investasi dari sumber keuangan ke proyek-proyek yang diyakini sangat menguntungkan, diizinkan oleh agama, dan memberikan keuntungan secara ekonomi.

(5) Pendekatan yang optimis

Prinsip pembagian keuntungan mendorong bank untuk memilih proyek-proyek dengan keuntungan jangka panjang dari pada keuntungan jangka pendek. Hasil yang tinggi kemudian didistribusikan ke *shareholder* yang memberikan keuntungan sosial dan membawa kemakmuran secara ekonomi.

(6) Untuk penyelamatan ketergantungan umat islam terhadap bank non-syariah.

d. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yang dalam pengoperasiannya menggunakan prinsip-prinsip Islam. Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/23/PBI/2009, yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melakukan kegiatan dengan berlandaskan prinsip syariah yang menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain, baik dalam hal menyimpan dana atau pembiayaan usaha dan kegiatan perbankan lainnya. (Kasmir, 2008)

Menurut undang-undang perbankan syariah tahun 2008 pasal 21 BPRS dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

(1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

- (a) Investasi berupa desposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- (b) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- (c) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - (1) Pembagian bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - (2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam* atau *istishna*.
 - (3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
 - (4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
 - (5) Pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah*
 - (6) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - (7) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di BUS, bank umum konvensional dan UUS.

- (8) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Menurut Rodoni dan Hamid (2008), berdirinya BPRS memiliki tujuan yaitu antara lain:

- (a) Mengurangi urbanisasi.
- (b) Menambah lapangan kerja, terutama di kecamatan-kecamatan.
- (c) Meningkatkan pendapatan perkapita.
- (d) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
- (e) Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana.
- (f) Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan.
- (g) Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan.
- (h) Membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi.
- (i) Menampung dan menghimpun dana masyarakat. Dengan demikian BPRS dapat turut memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut mendidik rakyat dalam berhemat dan menabung, dengan menyediakan tempat yang dekat, aman dan mudah untuk menyimpan uang untuk penabung kecil.

2. Pembiayaan Syariah

Menurut Al-Harran (1999) pembiayaan dalam perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga, antara lain:

a. *Return bearing financing*

Pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.

b. *Return free financing*

Bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.

c. *Charity financing*

Yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Dalam perbankan syariah terdapat beberapa produk pembiayaan antara lain:

(1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian antara pemilik dana dan pengelola dana yang keuntungannya dibagi menurut rasio yang telah ditentukan diawal. Apabila terjadi kerugian, pengelola dana menanggung kerugian dana. Sedangkan bank menanggung pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja. Mudharabah disini berarti menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Bentuk usaha dalam pembiayaan mudharabah ini melibatkan dua pihak yaitu pihak yang memiliki modal

namun tidak bisa berbisnis dengan pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Sehingga dengan usaha ini kesua pihak bisa saling melengkapi (Fhitria, 2010).

(2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah transaksi penanaman modal dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha yang sesuai dengan syariat islam dengan bagi hasil yang telah ditentukan melauai akad yang disepakati diawal. Sedangkan pembagian kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal masing-masing (Muhamad, 2014).

(3) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli yang didalamnya bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam transaksi ini, harga barang yang diperjual belikan adalah harga asal yang ditambah dengan keuntungan (*margin*) bank yang telah disepakati diawal.

Dalam pembaiayaan murabahah ini, kedua belah pihak yang harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran yang dicantumkan pada akad jual beli. Akad yang telah dispakai tidak dapat berubah selama akad terlsebut berlangsung.

(4) Salam

Salam adalah transaksi jual beli barang melalui pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai yang harus dilakukan diawal transaksi (Muhamad, 2014).

Dalam praktik perbankan, barang yang telah diserahkan ke bank akan dijual kepada rekanan nasabah seara tunai atau cicilan dengan harga yang ditentukan oleh bank yaitu harga beli bank dari nasabah ditambah dengan keuntungan (*margin*). Bank yang menjual barang secara tunai dalam transaksi ini biayanya disebut dengan talangan. Sedangkan barang yang dijual secara cicilan, maka kedua pihak terlebih dahulu harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran (Karim, 2004).

(5) Istishna

Istishna merupakan transaksi jual beli yang hampir sama dengan salam yaitu dengan menggunakan sistem pemesanan. Namun yang membedakan adalah sistem pembayarannya yang dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran.

Transaksi istishna adalah transaksi jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati dan pembayaran yang disepakati dalam akad (Muhamad, 2014).

(6) Ijarah

Transaksi ijarah dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Transaksi ijarah ini menggunakan prinsip yang hampir sama dengan

prinsip jual beli. Namun terdapat perbedaan pada objek transaksinya yang mana pada transaksi ijarah, objeknya adalah jasa. Sedangkan pada jual beli, objeknya adalah barang (Karim, 2004).

Dalam transaksi ijarah ini, bank menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. Pengembalian dana dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan namun tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan piutang (Muhamad, 2014).

(7) Qardh

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan. Pinjaman dalam qardh biasanya untuk pembelian barang-barang yang *fungible* yaitu barang-barang yang dapat diperkirakan dan digantikan sesuai dengan berat, jumlah dan ukurannya (Ascarya & Yumanita, 2005).

Ascarya & Yumanita (2005) juga menyebutkan bahwa dalam perbankan syariah, qardh biasanya digunakan dalam penyediaan dana talangan untuk nasabah prima dan untuk menyumbang usaha sektor kecil/mikro atau pada sektor sosial.

(8) Multijasa

Menurut Muhamad (2014), multijasa adalah transaksi pembiayaan yang melibatkan dua akad, yaitu:

- (a) Ijarah, transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas

objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan.

- (b) Kafalah, transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*Kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful' anhu/ashil*).

3. *Retun of Assets* (ROA)

a. Pengertian ROA

ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi (Mardiyanto, 2009).

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia NO.9/24/DBPS tahun 2007 diakses tujuan dari rasio ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ROA, maka bank tersebut semakin buruk manajemen bank dalam melakukan hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya.

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007), ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, apabila rasio ROA semakin tinggi maka akan semakin baik pula produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya daya tarik perusahaan terhadap investor karena tingkat pengembalian akan semakin besar. Selain itu, hal tersebut juga dapat meningkatkan harga saham dari perusahaan tersebut di pasar modal.

Bank yang sehat dapat dilihat dari kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun kriteria penilaian kesehatan bank adalah sebagai berikut (Arfina, 2016):

- (1) Peringkat 1 (sangat baik) : ROA >1,5 %
- (2) Peringkat 2 (baik) : 1,25% < ROA ≤ 1,5 %
- (3) Peringkat 3 (cukup baik) : 0,5% < ROA ≤ 0,5%
- (4) Peringkat 5 (buruk/membahayakan) : ROA ≤ 0% :

Rasio ini dapat di rumuskan sebagai berikut (Kasmir, 2008):

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aktiva}} \times 100 \% \dots\dots\dots (1)$$

Untuk mengukur kesehatan bank, terdapat perbedaan dalam perhitungan ROA yang berdasarkan teoritis dan perhitungan yang berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Yang mana rumus yang digunakan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut (Dendawijaya dalam Arianty 2011):

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aset}} \dots\dots\dots (2)$$

4. Dana pihak ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat. Dimana masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atas setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki, hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat. (Rivai dan Arifin, 2010)

Dana pihak ketiga merupakan dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank dari masyarakat dalam bentuk (Ridwan, 2013):

- a. Titipan (*wadi'ah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*garanteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b. Investasi khusus (*special investment account/ mudharabah muqayyadah*).
Dalam investasi ini bank syariah bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, bank syari'ah tidak turut berinvestasi, sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi tersebut.
- c. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non guaranteed deposit*) untuk investasi umum (*general investmen account/ mudharabah mutlaqah*), yang mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal sendiri.

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan jika bank mampu membiayai operasinya dari DPK. Sumber dana dari pihak ketiga ini dapat dicari dengan mudah karena tersedia banyak dimasyarakat. Selain itu, persyaratan yang harus dipenuhi juga tidak sulit. Bank hanya perlu menarik minat para penyiman dana dengan berbagai strategi. (Kasmir, 2009)

Dana yang bersumber dari dana pihak ketiga dan dihimpun oleh sektor perbankan adalah sebagai berikut:

$$DPK = Giro + Deposito + Tabungan..... (3)$$

- (1) Tabungan (*saving deposit*)

Tabungan (*saving deposit*) merupakan jenis simpanan yang sangat populer dilapisan masyarakat Indonesia, baik masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan. (ismail, 2010)

Menurut UU No.21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Tabungan wadiah diartikan tabungan yang menggunakan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya (Karim,2004).

(2) Giro (*demand deposit*)

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindah bukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Dalam perbankan syariah, terdapat dua giro syariah, yaitu giro wadiah dan giro mudharabah. Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Giro

mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana) (Karim,2004).

Giro merupakan simpanan pihak ketiga (atas nama perorangan atau perusahaan berbadan hukum) kepada bank yang dipercayakan untuk dibukukan dalam rekening koran. Hal ini biasanya disebut pemegang rekening nasabah atau pemegang giro. (Susilo dkk dalam rahman 2007)

(3) Deposito (*time deposit*)

Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.

Deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah disepakati diawal (Kuncoro dan Suharjono, 2002).

5. Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus namun bukan berarti harga berbagai barang tersebut naik dengan presentase yang sama. Adapun kenaikan yang terjadi hanya sekali saja

(meskipun dalam presentase yang cukup besar) bukan merupakan inflasi (noprin, 2000).

Menurut Priatmadja (2011), inflasi merupakan fenomena ekonomi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Inflasi dapat menyebabkan menurunnya nilai mata uang yang digunakan masyarakat dalam bertransaksi sehari-hari. Hal ini yang berakibat penurunan kemampuan daya beli masyarakat.

Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi (Ibad dalam Rakhman, 2007) yaitu:

a. Indeks biaya hidup (*consumer price index*)

Indeks biaya hidup digunakan untuk mengukur biaya/ pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga untuk keperluan hidup. Presentase (%) perubahan IHK (laju inflasi/deflasi) bulanan di Indonesia dihitung dengan rumus:

$$\frac{I_n - I_{n-1}}{I_{n-1}} \times 100 \dots\dots\dots(4)$$

Dimana:

I_n = Indeks bulan n

I_{n-1} = Indeks bulan n-1

b. Indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*)

Indeks perdagangan besar menitikberatkan pada sejumlah barang pada tingkat perdagangan besar. Hal ini berarti harga bahan mentah, bahan baku atau setengah jadi masuk dalam perhitungan indeks harga.

c. GNP deflator.

GNP deflator diperoleh dengan membagi GNP nominal (atas harga berlaku) dengan GNP riil (atas dasar harga konstan).


Boediono (1998) membedakan macam-macam inflasi kepada 3 macam:

(1) Menurut parah atau tidaknya inflasi tersebut:

- (a) Ringan, yaitu inflasi dibawah dari 10% pertahun.
- (b) Sedang, yaitu inflasi yang terjadi antara 10-30% pertahun.
- (c) Berat, yaitu inflasi yang terjadi antara 30-100% pertahun.
- (d) Hiperinflasi, yaitu inflasi yang terjadi lebih dari 100% pertahun.

(2) Berdasarkan penyebab awal inflasi:


- (a) Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi (*cost push inflation*). Kenaikan biaya produksi berawal dari kenaikan harga input (Firdi, 2013).



GAMBAR 2.1.

Kurva *Cost Push Inflation*

- (b) Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. (*demand inflation*). Hal ini disebabkan karena meningkatnya permintaan agregat yang lebih cepat dibanding dengan potensi produktif perekonomian (Firdi, 2013).



GAMBAR 2.2.

Kurva Demand Pull Inflation

(3) Berdasarkan asal dari inflasi:

- (a) Inflasi berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)
- (b) Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*)

B. Hasil penelitian terdahulu

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khamdi (2015), variabel ROA dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan BPRS dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Penelitian yang dilakukan Katmas (2014), ROA secara signifikan berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

Variabel DPK dalam penelitian yang dilakukan oleh Widia (2014) dianggap berpengaruh positif terhadap dan signifikan terhadap pembiayaan BPRS pada sektor UMKM. Pada penelitian Khamdi (2015), Hanifah (2015) dan Adzimati dkk (2016) variabel DPK dianggap berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widia (2014) dikatakan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan di BPRS pada sektor UMKM. Penelitian lain yang dilakukan oleh Katmas (2014), inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Khamdi (2015) dikatakan bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan pada BPRS dalam jangka panjang namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam jangka pendek

No	Judul Penelitian	Penulis	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1	“Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia (periode januari 2009 – Juli 2013)	Selvy Widia (2014)	Inflasi DPK CAR Pembiayaan	Regresi linear berganda	Variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan BPRS pada sektor UMKM. Variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan BPRS pada sektor UMKM. Pada variabel CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan BPRS pada sektor UMKM
2	“Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia pendekatan <i>Error Connection Model</i> .	Khamdi (2015)	DPK ROA NPF <i>Equivalent rate</i> Inflasi Kurs	<i>Error Connection Model (ECM)</i>	Variabel DPK dan KURS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan pada BPRS dalam jangka panjang dan jangka pendek. Variabel ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan BPRS dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Variabel NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan pada BPRS jangka panjang dan jangka pendek. Variabel <i>Equivalent rate</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan BPRS baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Variabel inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan pada BPRS dalam jangka panjang namun jangka pendek tidak memiliki pengaruh signifikan.

3	“Analisis faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan konsumtif bank syariah di Indonesia” (Januari 2010 – Oktober 2014)	Nurul Hanifah (2015)	DPK SBIS CAR Pembiayaan	Regresi linear berganda	Variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan konsumtif. Variabel penempatan dana di SBIS memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap pembiayaan konsumtif, sedangkan variabel CAR berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan.
4	“Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia”	Fauziah Adzimatur, Sri Hartoyo, Ranti Wiliasih (2016)	DPK, Pembiayaan, Rasio Keuangan, Tingkat bagi hasil.	<i>Vector Error Connection Model (VECM)</i>	Dalam jangka pendek variabel yang signifikan hanya NPF. Hubungan jangka panjang dari tingkat bagi hasil, DPK, dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan NPF memberikan pengaruh yang signifikan negatif. ROA dan rasio biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. ROA dan BOPO yang merupakan gambaran tingkat rentabilitas bank tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena dan yang disalurkan untuk pembiayaan sebagian besar berasal dari DPK dan bukan berasal dari <i>profit</i> yang diperoleh bank.
5.	“Pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap volume pembiayaan perbankan syariah di Indonesia”	Ekarina Katmas (2014)	Pembiayaan, Inflasi, BI Rate, Kurs, CAR, ROA, NPF, FDR, BOPO, ECM	<i>Error Correction Model (ECM)</i>	Dalam jangka pendek inflasi, CAR, ROA, NPF dan BOPO memiliki pengaruh terhadap volume pembiayaan perbankan syariah. Dalam jangka panjang inflasi, CAR, BI Rate, ROA, NPF, BOPO dan FDR berpengaruh terhadap pembiayaan. Kurs tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan.

C. Hipotesis

Berdasarkan analisis landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti menetapkan beberapa hipotesis antara lain ;

1. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Katmas (2014), dinyatakan bahwa variabel *Return of Assets* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan. sehingga diduga variabel ROA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan BPRS di Indonesia.
2. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widia (2014), khamdi (2015) dan Hanifah (2015) dinyatakan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembiayaan. Sehingga diduga variabel DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan BPRS di Indonesia.
3. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widia (2014) menyatakan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan di BPRS. Penelitian lain yang dilakukan oleh Katmas (2014) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan pada bank syariah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Khamdi (2015) dinyatakan bahwa variabel inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan dalam jangka waktu yang panjang namun tidak memiliki pengaruh dalam jangka waktu yang pendek. Sehingga diduga variabel inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan BPRS di Indonesia.

D. Model penelitian

Atas dasar pemikiran teoritis dan beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai berbagai hubungan antara variabel independen (ROA, DPK dan inflasi) dengan variabel dependen (pembiayaan), sebagaimana dijelaskan diatas dan disesuaikan dengan kondisi yang ada pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 2010 sampai dengan bulan Juli 2016, maka variabel pilihan yang mempengaruhi pembiayaan dapat digambarkan dengan mengembangkan model sebagai berikut:

